



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN TAMBRIN alias AMANG;**
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 03 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2014 s.d. tanggal 25 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Desember 2014 s.d. tanggal 03 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Pertama Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s.d. tanggal 05 Maret 2015;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2015 s.d. tanggal 04 April 2015
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 s.d. tanggal 19 April 2015;
6. Hakim, sejak tanggal 15 April 2015 s.d. tanggal 14 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2015 s.d. tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 40/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 15 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN TAMBRIN alias AMANG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN TAMBRIN alias AMANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang (lilang) yang terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) Centi meter;
 - 1 (satu) buah Balok kayu, panjang 190 (seratus sembilan puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat kayu, panjang 60 (enam puluh) Centimeter;
 - 1 (satu) buah Pahat yang gagangnya terbuat dari kayu, panjang 23 (dua Puluh tiga) Centimeter;
 - 1 (satu) buah pisau dapur Stinles still yang gaganya berwarna hitam, panjang 32 (tiga puluh dua) Centi meter;
 - 1 (satu) buah serpihan bagian pintu kayu dengan ukuran 16 (enam belas) X 3,5 (tiga koma lima) Centi meter;
 - 2 (dua) buah bagian dari kunci pintu rumah yang di rusak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN TAMBRIN alias AMANG bersama dengan saksi BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 21:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di rumah saksi korban Daniel Saiaman alias Daniel di Desa Kokobuka Kec. Tilan Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa ABDUL RAHMAN TAMBRIN alias AMANG bersama saksi BUDIMAN USMAN ALI ALIAS UCI masuk ke dalam rumah saksi korban yang saat itu saksi korban sedang tidak ada di rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong, lalu terdakwa bersama saksi Budiman Usman Ali alias Uci mencungkil jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dan membengkokkan besi/terali pengaman jendela dengan menggunakan balok kayu, kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan merusak pintu dengan menggunakan pahat dan sebilah pisau, kemudian mengambil barang milik saksi korban berupa Ransel, rokok, minuman botol dan biskuit. Namun barang tersebut ditinggalkan di dalam rumah saksi korban, dan pada saat itu terdakwa ABDUL RAHMAN TAMBRIN alias AMANG bersama saksi BUDIMAN USMAN ALI ALIAS UCI keluar dan meninggalkan rumah saksi korban, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21:00 Wita terdakwa bersama saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprin Saus Dakula alias Apil kembali masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang karung beras yang berisi sekitar 50 (lima puluh) kilogram beras dan 1 (satu) buah parang;

Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena tinggal sekampung dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG melakukan pencurian di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 18.30;
- Bahwa menurut terdakwa ABDUL RAHMAN, sebelumnya pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 terdakwa ABDUL RAMAN alias AMANG bersama BUDIMAN melakukan pembongkaran di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, namun saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG mengajak saksi untuk masuk ke dalam rumah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, dan saat berada di rumah saksi DANIEL SIMAN alias DANIEL, saksi menemukan keadaan rumah sudah berantakan, dan menurut ABDULRAHMAN alias AMANG, sebelumnya ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama BUDIMAN terlebih dahulu melakukan pembongkaran di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG mengambil 1 (satu) karung beras yang berisi 50 (lima puluh) Kilogram dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Parang (Lilang) yang berada di dalam kamar milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG mengambil 2 (dua) buah Tas Ransel yang berisi barang dagangan milik saksi korban DANIEL SIAMAN berupa Rokok, Minuman Kaleng, dan makanan ringan, yang sebelumnya belum sempat dibawa oleh ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama BUDIMAN keluar dari rumah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG menjual beras tersebut kepada perempuan LENA, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harganya karena ABDUL RAHMAN alias AMANG yang menerima uangnya, lalu saksi bersama ABDUL RAHMAN menitip Parang (Lilang) tersebut kepada lelaki IWAN MARTEN alias IWAN, dan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi barang dagangan milik saksi korban DANIEL SIAMAN tersebut disimpan di rumah milik terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG.
- Bahwa saksi mendengar dari MUHAMMAD YUSFAN alias YUS, rumah milik saksi korban DANIEL SIAMAN ALIAS DANIEL dibongkar atau dimasuki oleh orang, pada saat itu MUHAMMAD YUSFAN alias YUS tidak berada di tempat tersebut, dan MUHAMMAD YUSFAN alias YUS baru mengetahuinya setelah kejadian tersebut terjadi setelah MUHAMMAD YUSFAN alias YUS mengajak saksi untuk menemaninya menjaga rumah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, dan saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saat saksi bersama dengan MUHAMMAD YUSFAN alias YUS datang ke rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MAHDALENA T. ISMAIL alias LENA**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, namun awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dan pembongkaran tersebut, setelah saksi mendengar dari masyarakat Desa Kokobuka bahwa pelaku pencurian dan pembongkaran tersebut adalah saksi BUDIMAN USMAN ALI alias UCI bersama terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL dan saksi mengaku

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan saksi BUDIMAN USMAN ALI alias UCI dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL, karena saksi tinggal sekampung dengan mereka dan terdakwa adalah saudara Sepupu dari saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO ditemukan mau melakukan pembongkaran di rumah saksi DANIEL SIAMAN ALIAS DANIEL SIAMAN alias DANIEL, yaitu sekitar bulan Oktober 2014 setelah lebaran Idul Adha, namun saksi tidak tahu tanggal dan jam kejadian tersebut, dan Saksi tidak tahu pembongkaran seperti apa yang telah dilakukan oleh lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL saat itu, karena saksi hanya mendengar kejadian tersebut dari masyarakat Desa Kokobuka Kec. Tiloan.
- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL datang ke rumah saksi pada jam 19.00 wita dan menjual 50 (lima puluh) Kilogram beras, dan saksi menyerahkan uang pembelian beras tersebut keesokan harinya kepada terdakwa bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL saat mereka datang ke rumah saksi untuk menjemput uang tersebut, dan saat itu Saksi membayar kepada terdakwa bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL sebesar Rp275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran dari beras tersebut, dan Menurut terdakwa bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL bahwa beras tersebut adalah imbalan pekerjaan mereka saat bekerja digilingan milik perempuan NUR;
- Bahwa benar saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL tidak berada di rumahnya di Desa Kokobuka Kec. Tiloan, namun saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL mempercayakan kepada saksi YUSPAN alias YUS untuk menjaga rumah tersebut, dan menurut saksi bahwa saksi YUSPAN alias YUS sering mengajak terdakwa dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL untuk bermalam di rumah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **MUHAMMAD YUSFAN alias YUS**, disumpah menurut Agama Islam:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO dirumah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, Menurut lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO, terdakwa dan seorang lelaki yang tidak dikenalnya juga ikut serta melakukan pencurian tersebut, dan yang menjadi Korbanya adalah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, saksi mengaku kenal dengan lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO karena ia tinggal sekampung dengannya, dan terdakwa adalah saudara kandung dari ayah saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tindak pidana pencurian tersebut terjadi, karena saat lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO ditemukan hendak mencungkil jendela bagian samping rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL di Desa Kokobuka Kec. Tiloan Kab. Buol, tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wita, rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL sudah terlebih dahulu dibongkar orang;
- Bahwa saksi bersama SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL mengetahui keadaan rumah sudah terlebih dahulu dibongkar, karena saat itu saksi yang dipercayakan oleh saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL untuk menjaga rumah tersebut, sehingga saksi mengajak SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL menemaninya untuk mengontrol keadaan rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat sedang mengontrol keadaan rumah tersebut, saksi bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL menemukan jendela rumah dagian dalam sudah terbuka, dan terali besi pengaman jendela tersebut sudah bengkok, sehingga saksi bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL memutuskan untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada lelaki DIDI (saudara dari lelaki DANIEL SIAMAN alias DANIEL),
- Bahwa benar menurut lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO, terdakwa bersama seorang lelaki yang tidak dikenalnya juga turut serta melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO ditemukan mau mencungkil rumah saksi DANIEL SIAMAN ALIAS DANIEL, terdakwa sudah meninggalkan Desa kokobuka pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 07.00 Wita, karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berada di Desa Kokobuka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO bersama terdakwa dan seorang lelaki yang saksi tidak kenal melakukan pencurian, namun saat itu saksi menemukan jendela rumah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL sudah dalam keadaan tidak terkunci, terali/jeruji jendela dalam keadaan bengkok, dan beberapa buah pintu sudah dirusak termasuk pintu kamar milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah lelaki HAMA NGGAI alias HAMA, dan SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **BUDIMAN USMAN ALI alias UCI**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa yang melakukan pencurian dan pembongkaran tersebut adalah saksi bersama terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal sekampung dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pertama pencurian, saksi bersama terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG masuk dan melakukan pembongkaran di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL di Desa kokobuka Kec. Tiloan Kab. Buol tepatnya pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita, kemudian terdakwa bersama saksi APIL melakukan pencurian di rumah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL sekitar jam 18.30 wita;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG masuk lewat pintu belakang rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian mencungkil jendela samping rumah dan membengkokkan besi/terali pengaman jendela, lalu masuk ke dalam ruang tengah dan merusak 3 (tiga) buah pintu yaitu 2 (dua) buah pintu kamar dan 1 (satu) buah pintu ruangan tengah, selanjutnya mengambil barang dagangan milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL berupa Ransel, rokok, minuman botol dan biscuit, namun barang-barang tersebut ditinggalkan di dalam rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa jam kemudian atau pada malam hari terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL masuk kedalam rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL untuk mengambil barang yang ditinggalkan di dalam rumah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, serta mengambil 1 (satu) karung beras sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dan sebilah parang (Lilang) dari rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA menjual beras tersebut kepada saksi LENA;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi adalah sebilah parang yang digunakan untuk mencungkil / membuka jendela, dan merusak pintu, 2 (dua) buah balok kayu untuk membengkokkan besi/terali pengaman jendela, serta 1 (satu) buah pahat dan sebilah pisau yang digunakan untuk merusak pintu kamar dan pintu tengah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa awalnya saksi tidak berniat melakukan pencurian tersebut, karena terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama saksi ingin bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUSFAN alias YUS, sehingga terdakwa bersama saksi mencari saksi MUHAMAD YUSFAN alias YUS di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMAD YUSFAN alias YUS tidak berada di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, sehingga terdakwa bersama saksi menemukan rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL dalam keadaan kosong dan pintu belakang tidak terkunci, sehingga terdakwa bersama saksi memutuskan untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dan Barang yang diambil oleh terdakwa adalah, 4 (empat) buah minuman sprite kaleng, 1 (satu) pak rokok DJISAMSOE, 10 (sepuluh) bungkus biskuit Roma kelapa, 2 (dua) buah Tas Ransel;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL untuk masuk dan mengambil beras, serta saksi tidak pernah menyuruh lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO untuk mencungkil/merusak jendela rumah lelaki DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa saksi mengenali Parang (lilang) tersebut, karena parang (lilang) milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL yang diambil oleh terdakwa, dan yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi ABDUL RAHMAN alias AMANG dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **YUDI HARMOKO alias HARMOKO**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, namun saksi tidak tahu secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi, karena saat saksi mau melakukan pencurian di rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 wita, rumah tersebut sudah terlebih dahulu dibongkar orang, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN alias AMANG;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ABDUL RAHMAN alias AMANG karena tinggal sekampung dengan mereka, namun ia tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian dari lelaki Arif, yang mana ketika saksi pulang kerja dan bertemu dengan lelaki Arif yang memberitahu bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bersama ABDUL RAHMAN alias AMANG melakukan pencurian di dalam rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, saksi melihat salah satu jendela samping dan terali / besi pengaman jendela tersebut dirusak, kemudian saksi melihat 2 (dua) buah pintu kamar dan 1 (satu) buah pintu ruang tengah juga dalam keadaan dirusak, dan kamar dalam keadaan berantakan;
- Bahwa benar saksi tidak ada yang menyuruh untuk melakukan pencurian di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **DANIEL SIAMAN Alias DANIEL**, dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014, telah terjadi pencurian di Rumahnya di Desa Kokobuka Kec. Tiloan Kab. Buol;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, karena pada saat pencurian terjadi, saksi berada di palu yang dihubungi lelaki IS lewat telephone rumah saksi telah pembongkaran dan pencurian, yang mau melakukan pembongkaran adalah saksi YUDI HARMOKO alias HARMOKO;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi ke buol, pada saat berada di rumah, saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah dicuri, karena rumah dalam keadaan berantakan, pintu kamar dan pintu ruang tengah sudah dalam keadaan rusak, saksi mengetahui beberapa pak rokok dan sebilah parang yang berada di kamar tidur miliknya juga hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku pencurian melakukan pencurian, karena pada saat itu saksi berada di Palu dan berangkat ke palu pada tanggal 2 september 2014, saksi mempercayakan kepada saksi YUSPAN alias YUS untuk tinggal dan menjaga rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian apa bila dilihat dari kondisi rumah yang sudah dalam keadaan berantakan, jumlah pelaku pencurian adalah 2 (dua) orang atau lebih, dan menurut saksi korban, bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut.;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi menjadi korban pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan

Terdakwa **ABDUL RAHMAN alias AMANG** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi BUDIMAN USMAN, saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL, telah melakukan pencurian di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL SIAMAN alias DANIEL, dan terdakwa kenal dengan saksi BUDIMAN USMAN dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias alias APIL, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita dan sekitar jam 18.30 wita, Kejadian Pertama sekitar jam 11.00

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terdakwa bersama saksi Budiman Usman Ali Alias Uci masuk dari pintu belakang yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa bersama saksi Budiman Usman Ali Alias Uci mencungkil jendela samping rumah menggunakan sebilah parang, kemudian membengkokkan terali besi / pengaman jendela dengan menggunakan Potongan balok kayu;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Budiman Usman Ali Alias Uci masuk ke dalam rumah dan merusak pintu kamar dan pintu ruang tengah menggunakan alat berupa Parang, Pisau dan Pahat, lalu mengambil barang dagangan milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL berupa, Ransel, Rokok, Minuman Botol, biscuit, namun barang-barang tersebut ditinggalkan di rumah milik saksi DANIEL, lalu terdakwa bersama dengan saksi Budiman Usman Ali Alias Uci keluar dari rumah milik tersebut;
- Bahwa kejadian Kedua, setelah berselang beberapa jam sekitar jam 18.30 wita, saksi Budiman Usman Ali Alias Uci menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan di rumah milik saksi DANIEL SIAMAN, kemudian terdakwa mengajak saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL masuk ke rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, terdakwa bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL mengambil 1 (satu) karung beras yang berisi 50 (lima puluh) kilogram, beserta 1 (satu) buah parang (Lilang) yang berada di dalam kamar tidur saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, serta barang-barang yang ditinggalkan oleh terdakwa bersama saksi Budiman Usman Ali Alias Uci. Lalu terdakwa bersama saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL menjual beras tersebut kepada saksi LENA seharga Rp275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan beras saksi serahkan kepada saksi Budiman Usman Ali Alias Uci kurang lebih Rp100.000,00 (seratus Ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Budiman Usman Ali Alias Uci menggunakan alat berupa Sebilah parang yang digunakan untuk mencungkil / membuka jendela dan merusak pintu, 2 (dua) buah balok kayu yang digunakan untuk membengkokkan besi / terali penganaman jendela, 1 (satu) buah pahat dan sebilah pisau yang digunakan untuk merusak pintu kamar dan pintu ruang tengah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, dan Barang barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Budiman Usman Ali Alias Uci

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah minuman kaleng merk Sprite, 1 (satu) pak rokok DJISAMSOE dan 2 (dua) bungkus Biscui Roma Kelapa;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Budiman Usman Ali Alias Uci dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk kebutuhan lebaran, karena melihat rumah dari saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL dalam keadaan kosong sehingga terdakwa bersama saksi Budiman Usman Ali Alias Uci dan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL melakukan pencurian dan pembongkaran di rumah saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar lelaki YUDI HARMOKO alias HARMOKO ditemukan mau melakukan pembongkaran di rumah milik saksi DANIEL SIAMAN alias DANIEL, terdakwa bersama dengan saksi Budiman Usman Ali Alias Uci meninggalkan Desa Kokobuka Kec. Tiloan Kab. Buol menuju Propinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang (lilang) yang terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) Centi meter;
- 1 (satu) buah Balok kayu, panjang 190 (seratus sembilan puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat kayu, panjang 60 (enam puluh) Centimeter;
- 1 (satu) buah Pahat yang gagangnya terbuat dari kayu, panjang 23 (dua Puluh tiga) Centimeter;
- 1 (satu) buah pisau dapur Stinles still yang gaganya berwarna hitam, panjang 32 (tiga puluh dua) Centi meter;
- 1 (satu) buah serpihan bagian pintu kayu dengan ukuran 16 (enam belas) X 3,5 (tiga koma lima) Centi meter;
- 2 (dua) buah bagian dari kunci pintu rumah yang di rusak;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) telah masuk kedalam rumah/toko milik lelaki DANIEL SIAMAN alias DANIEL yang beralamat di Desa kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian mencungkil jendela samping rumah dan membengkokkan besi atau teralis pengaman jendela, lalu masuk ke dalam ruang tengah dan merusak 3 (tiga) buah pintu yaitu 2 (dua) buah pintu kamar dan 1 (satu) buah pintu ruangan tengah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) untuk masuk kedalam rumah adalah sebilah parang yang digunakan untuk mencungkil / membuka jendela, dan merusak pintu, 2 (dua) buah balok kayu untuk membengkokkan besi/terali pengaman jendela, serta 1 (satu) buah pahat dan sebilah pisau yang digunakan untuk merusak pintu kamar dan pintu tengah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) mengambil barang berupa barang dagangan milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL berupa Tas ransel, Rokok, Minuman Kaleng, dan makanan ringan/Biskuit, namun barang-barang tersebut ditinggalkan di dalam rumah saksi korban dengan maksud diambil pada waktu lain;
- Bahwa selang beberapa jam atau pada malam harinya sekitar jam 18.30 wita terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielaki SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL masuk kedalam rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL untuk mengambil barang yang ditinggalkan di dalam rumah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, serta mengambil 1 (satu) karung beras sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dan sebilah parang (Lilang) dari rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

- Bahwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan SAPRIN SAUS DAKULA kemudian membawa dan menjual beras tersebut kepada perempuan MAHDALENA T. ISMAIL alias LENA;
- Bahwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan SAPRIN SAUS DAKULA ketempat MAHDALENA T. ISMAIL alias LENA sekitar jam 19.00 wita malam
- Bahwa dari kejadian ini saksi korban mengalami kerugian barang-barang dan kerusakan rumah kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi korban sudah menjadi korban pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

- 6 Unsur yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) telah masuk kedalam rumah/toko milik lelaki DANIEL SIAMAN alias DANIEL yang beralamat di Desa kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) selanjutnya mengambil barang berupa barang dagangan milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL berupa Tas ransel, Rokok, Minuman Kaleng, dan makanan ringan/Biskuit, namun barang-barang tersebut ditinggalkan di dalam rumah saksi korban dengan maksud diambil pada waktu lain;

Menimbang, bahwa selang beberapa jam atau pada malam harinya sekitar jam 18.30 wita kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL masuk kedalam rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL untuk mengambil barang yang ditinggalkan di dalam rumah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, serta mengambil 1 (satu) karung beras sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dan sebilah parang (Lilang) dari rumah saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL, lalu ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan SAPRIN SAUS DAKULA menjual beras tersebut kepada perempuan MAHDALENA T. ISMAIL alias LENA pada jam 19.00 wita malam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama dengan lelaki BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa Tas ransel, Rokok, Minuman Kaleng, dan makanan ringan/ Biskuit serta perbuatan terdakwa dengan SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL mengambil beras sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dan menjualnya kepada saksi LENA yang kemudian diketahuinya barang-barang tersebut adalah milik orang lain nilainya tidak seberapa namun bernilai ekonomis bagi si pemilik barang adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuinya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita siang dan jam 18.30 wita malam di Desa kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol tepatnya di kios yang ada rumahnya milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan tanpa ijin dari saksi korban;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah), serta dilanjutkan bersama dengan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL pada malam harinya dimana terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) mempunyai peran yaitu sama-sama membongkar dan mengambil barang-barang dagangan berupa Tas ransel, Rokok, Minuman Kaleng, dan makanan ringan/Biskuit milik dari saksi korban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi SAPRIN SAUS DAKULA alias APIL bersama-sama mengambil beras sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dan bersama-sama menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG dan BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian mencungkil jendela samping rumah dan membengkokkan besi atau teralis pengaman jendela,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masuk ke dalam ruang tengah dan merusak 3 (tiga) buah pintu yaitu 2 (dua) buah pintu kamar dan 1 (satu) buah pintu ruangan tengah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG dan BUDIMAN USMAN ALI alias UCI (Penuntutan Terpisah) untuk masuk kedalam rumah adalah sebilah parang yang digunakan untuk mencungkil / membuka jendela, dan merusak pintu, 2 (dua) buah balok kayu untuk membengkokkan besi/terali pengaman jendela, serta 1 (satu) buah pahat dan sebilah pisau yang digunakan untuk merusak pintu kamar dan pintu tengah milik saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak atau memotong telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 11:00 Wita berawal ketika terdakwa ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama saksi BUDIMAN USMAN ALI ALIAS UCI (Penuntutan Terpisah) masuk ke dalam rumah saksi korban yang saat itu saksi korban sedang tidak ada di rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong, lalu terdakwa bersama saksi Budiman Usman Ali alias Uci mencungkil jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dan membengkokkan besi/terali pengaman jendela dengan menggunakan balok kayu, kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan merusak pintu dengan menggunakan pahat dan sebilah pisau, kemudian mengambil barang milik saksi korban berupa Ransel, rokok, minuman botol dan biskuit, namun barang tersebut ditinggalkan di dalam rumah saksi korban, dan pada saat itu ABDUL RAHMAN alias AMANG bersama saksi BUDIMAN USMAN ALI ALIAS UCI (Penuntutan Terpisah) keluar dan meninggalkan rumah saksi korban dan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa bersama saksi Saprin Saus Dakula alias Apil kembali masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras yang berisi sekitar 50 (lima puluh) kilogram beras dan 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tanpa ijin dari saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim unsur Yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang (ilang) yang terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 82 (delapan puluh dua) Centi meter, 1 (satu) buah Balok kayu, panjang 190 (seratus sembilan puluh) centimeter, 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat kayu, panjang 60 (enam puluh) Centimeter, 1 (satu) buah Pahat yang gagangnya terbuat dari kayu, panjang 23 (dua Puluh tiga) Centimeter, 1 (satu) buah pisau dapur Stinles still yang gagangnya berwarna hitam, panjang 32 (tiga puluh dua) Centi meter merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut di rampas untuk musnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah serpihan bagian pintu kayu dengan ukuran 16 (enam belas) X 3,5 (tiga koma lima) Centi meter, 2 (dua) buah bagian dari kunci pintu rumah yang di rusak merupakan sisa kerusakan pada rumah saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN alias AMANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN alias AMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang (lilang) yang terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang ± 82 (delapan puluh dua) Centi meter;
- 1 (satu) buah Balok kayu, panjang 190 (seratus sembilan puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat kayu, panjang 60 (enam puluh) Centimeter;
- 1 (satu) buah Pahat yang gagangnya terbuat dari kayu, panjang 23 (dua Puluh tiga) Centimeter;
- 1 (satu) buah pisau dapur Stinles still yang gaganya berwarna hitam, panjang 32 (tiga puluh dua) Centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah serpihan bagian pintu kayu dengan ukuran 16 (enam belas) X 3,5 (tiga koma lima) Centi meter;
- 2 (dua) buah bagian dari kunci pintu rumah yang di rusak;

Dikembalikan kepada saksi korban DANIEL SIAMAN alias DANIEL;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H., dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh Hakim Ketua TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H., dengan di dampingi oleh Hakim anggota, dengan dibantu oleh MUHLIS Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh RUDI KURNIAWAN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLISIN, S.H.,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO AKBAR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

MUHLIS, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)